



**FAKULTAS  
KEDOKTERAN**  
UNISMUH MAKASSAR

# **— BUKU PERATURAN AKADEMIK —**

**PRODI SARJANA FK UNISMUH  
TAHUN AJARAN 2019/2020**

---





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**NOMOR: / Tahun 1439 H/ 2018 M**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTER**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar setelah:

**MENIMBANG**

- : 1. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar diharapkan menghasilkan lulusan yang islami dan unggul dalam kegawatdaruratan medik dan menjadi panutan di tengah masyarakat.
2. Bahwa untuk menciptakan suasana fakultas yang islami dan untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, maka diperlukan ketentuan tentang Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.

**MENGINGAT**

- : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. PP No.13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

:

**PERTAMA**

- : Peraturan Akademik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Sarjana Kedokteran adalah pendidikan kedokteran yg dilaksanakan melalui proses belajarmengajar dlm bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran (UU RI Tentang Pendidikan Kedokteran No 20 Tahun 2013)
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Unismuh
4. Dekan adalah dekan Fakultas Kedokteran Unismuh
5. Departemen adalah departemen dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Unismuh
6. Senat adalah senat Fakultas Kedokteran Unismuh
7. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian tertentu dilingkungan Universitas.
8. Dekan adalah penanggungjawab utama terselenggaranya catur dharma dan kegiatan lainnya di Fakultas.
9. Program Studi Pendidikan Dokter adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam Fakultas dilingkungan Universitas
10. Ketua Program Studi adalah dosen tetap yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai program studinya yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengetuai program studi yang bersangkutan dilingkungan Universitas
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransfermasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Universitas
12. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
14. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program

15. Semester adalah satuan waktu kegiatan efektif selama 16 pekan
16. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa perpekan persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi
17. Nilai Kredit Semester adalah pengakuan bobot sistem kredit semester pada tiap mata kuliah yang dihitung berdasarkan SKS
18. Beban Belajar adalah jumlah kredit yang diambil oleh seorang mahasiswa dalam menempuh perkuliahan yang dinyatakan dengan SKS
19. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu untuk masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan bahan kajian proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman perguruan tinggi
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang ilmu dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
22. Mata kuliah ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah adalah kelompok mata kuliah yang memiliki muatan Al Islam dan Kemuhammadiyah
23. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa untuk keahlian dan pengembangannya
24. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi mata kuliah tersebut
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar
26. Tugas akhir adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing
27. Skripsi adalah suatu karya ilmiah hasil penelitian di lapangan, laboratorium atau perpustakaan dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata 1 (S1)
28. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang ditetapkan atau dikembangkan dosen secara mandiri dalam kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi pada program studi dalam satu semester.
29. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat daftar



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester

30. Penilaian adalah pemberian deskripsi numerik tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
31. Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengamati dan mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa
32. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat hasil studi mahasiswa
33. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkuliahan antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester
34. Indeks Prestasi Komulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
35. Transkrip Akademik yang selanjutnya disingkat TA adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IPK semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan. Yudisium adalah penentuan kelulusan jenjang studi tertentu yang diselenggarakan oleh fakultas dan atau pascasarjana
36. Sumpah Profesi adalah sumpah yang dibacakan oleh mahasiswa program profesi, Diploma Tiga Kesehatan dan Diploma Tiga Perpajakan yang dinyatakan lulus.
37. Penasehat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk dan nasehat kepada mahasiswa bimbingannya dalam hal kegiatan akademik
38. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di Universitas
39. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang pertama terdaftar untuk mengikuti proses pembelajaran pada program studi di Universitas
40. Cuti akademik adalah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diberikan Universitas
41. Aktif kembali setelah cuti akademik adalah aktif mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
42. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan
43. Sumbangan Pembiayaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dana yang dibayar mahasiswa baru hanya satu kali selama mahasiswa
44. Biaya Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah dana yang wajib dibayar mahasiswa setiap awal semester
45. Registrasi adalah proses kegiatan pendaftaran diri dengan persyaratan tertentu yang wajib dilaksanakan mahasiswa dengan tujuan agar secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa dan dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
46. Wisuda adalah proses pengukuhan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di Universitas melalui rapat senat terbuka.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### BAB II

## TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

#### Pasal 2

Fakultas Kedokteran Unismuh menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, dan pendidikan profesi.

1. Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi dalam bidang tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- 4.

### Bagian Kedua Arah Pendidikan

#### Pasal 3

Arah pendidikan akademik dan profesi mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan umum. Setiap lulusan program pendidikan tahap akademik harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah, yang memiliki keunggulan akademik kompetitif dan komparatif serta profesional dibidangnya sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### **Pasal 4**

1. Pendidikan tahap akademik sarjana kedokteran dengan arah pendidikan bidang keterampilan umum dan pengetahuan sebagai berikut:
  - a. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
    - 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
    - 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
    - 4) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
    - 5) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
    - 6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
    - 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
    - 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

### **BAB III**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Bagian Kesatu Mahasiswa Baru**

### **Pasal 5**

1. Promosi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(UPT-SPMB)

2. UPT-SPMB melakukan promosi secara terus menerus dan berkesinambungan
3. UPT-SPMB berkoordinasi dengan Wakil Rektor I
4. Proses Penerimaan:
  - a. Proses penerimaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT PMB)
  - b. Pendaftaran dilakukan secara *online*.
  - c. Mekanisme penerimaan dan seleksi diatur berdasarkan Surat keputusan Rektor tentang penerimaan yang dibedakan dalam 5 (lima) jalur, yaitu:
    - 1) Jalur undangan/prestasi akademik;
    - 2) Jalur kerjasama;
    - 3) Jalur bibit unggul persyarikatan Muhammadiyah;
    - 4) Jalur seleksi;
    - 5) Jalur prestasi non-akademik.
  - d. Seleksi standar nilai rapor
  - e. Program studi Pendidikan Dokter, menggunakan nilai rapor semester 1 sampai 5.
  - f. Jalur seleksi dilaksanakan dengan sistem Computer Based Test (CBT) dengan pelayanan sehari (*one day service*).
  - g. Jalur penerimaan pada poin (3) diatur dalam panduan penerimaan mahasiswa baru.
  - h. Calon mahasiswa baru melakukan pemeriksaan tes kesehatan di Unismuh Medical Centre (UMC) Unismuh Makassar
  - i. Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melaksanakan pendaftaran ulang *online*
  - j. Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi wajib mengikuti wawancara untuk pemetaan bakat dan *soft skills* yang hasilnya ditindak lanjuti sesuai dengan lembaga terkait
  - k. Calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri
  - l. Nama-nama mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

### Pasal 6

#### Orientasi Mahasiswa Baru

1. Orientasi mahasiswa baru adalah kegiatan pengenalan bidang akademik dan non akademik bagi mahasiswa baru
2. Orientasi mahasiswa baru diberlakukan bagi Program Sarjana (S-1)
3. Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru dilakukan pada tingkat Universitas dan Fakultas.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### Pasal 7

#### Pengukuhan Mahasiswa Baru

1. Pengukuhan mahasiswa baru adalah kegiatan penerimaan secara resmi mahasiswa baru
2. Pengukuhan mahasiswa baru dilaksanakan melalui rapat senat akademik universitas
3. Nama-nama mahasiswa baru yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Rektor diserahkan kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana.

### Pasal 8

#### Status Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru aktif adalah yang telah mendaftar ulang dan membayar SPP, BPP, dan mengisi KRS *online*.
2. Mahasiswa baru yang sudah membayar SPP, BPP dan mengisi KRS *online* tetapi tidak aktif dalam proses perkuliahan pada semester pertama, maka status kemahasiswaannya dinyatakan non aktif pada semester 1 (satu) dan dapat aktif kembali pada semester 2 (dua) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Prodi dan diperhitungkan sebagai masa studi.
3. Mahasiswa yang tidak aktif pada semester 1 (satu) tidak diperkenankan cuti akademik pada semester 3 dan 4.
4. Mahasiswa baru yang telah diterima status kemahasiswaannya dapat dibatalkan jika yang bersangkutan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan akademik.

#### Bagian Keenam Registrasi Mahasiswa

### Pasal 9

Registrasi dilakukan oleh semua mahasiswa pada awal semester ganjil dan semester genap dengan ketentuan:

1. Membayar BPP dan biaya lain yang ditetapkan universitas.
2. Mahasiswa dinyatakan aktif pada semester berjalan setelah melakukan:
  - a. Memprogramkan mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Program Studi disetiap semester dengan mengisi KRS *online*.
  - b. Mahasiswa melakukann konsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) dengan membawa KRS sementara.
  - c. KRS ditandatangani mahasiswa, Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan universitas dinyatakan nonaktif.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Bagian Ketujuh Kartu Tanda Mahasiswa

#### Pasal 10

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM/ATM) adalah bukti sebagai mahasiswa dan berfungsi sebagai identitas warga kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
2. KTM/ATM dapat digunakan dalam pengurusan keperluan pada instansi tertentu.
3. Pengurusan KTM/ATM melalui Bank Mitra
4. KTM/ATM yang hilang atau belum ada, melapor ke Bank Mitra dengan membawa pengantar dari ketua prodi
5. Kepala Seksi Kemahasiswaan dapat menerbitkan KTM hilang dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Mengisi biodata.
  - b. Pemotretan mahasiswa.
  - c. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa ditandatangani Rektor.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

### Sistem Kredit Semester dan Perhitungan Beban Belajar

#### Pasal 11

1. Pendidikan dilaksanakan dengan sistem kredit semester
2. Sistem kredit semester adalah sistem penghargaan terhadap beban studi dengan ketentuan:
  - a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)
  - b. Setiap mata kuliah memiliki bobot 1 (satu) SKS sampai 6 (enam) SKS.
  - c. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
  - d. Setiap semester terdiri dari 16 (enam belas) kali tatap muka.
3. Satu SKS berarti setiap pekan dalam semester tertentu mengikuti kegiatan 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.
4. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit perpekan persemester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit perpekan persemester.
5. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
  - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per pekan per semester;



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per pekan per semester; dan
  - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per pekan per semester.
6. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit perpekan persemester; dan
  - b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per pekan per semester.
7. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, praktik microteaching, Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit perpekan per semester.
8. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
9. Tujuan penerapan sistem kredit semester adalah:
- a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya;
  - b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - c. Memberi peluang agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat dilaksanakan;
  - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat;
  - e. Memberi peluang agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan secara terprogram.

### **Pasal 12**

1. Penelitian dan penyusunan skripsi: perhitungan beban studi satu sks untuk kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi setara dengan 3-5 jam perpekan persemester.
2. Beban studi sks penelitian dan penyusunan skripsi diatur oleh program studi.

### **Bagian Kedua Tahun Akademik**

#### **Pasal 13**

1. Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
2. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan tahap akademik dan profesi dilaksanakan wisuda dan/atau sumpah profesi.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**BAB V KURIKULUM**

**Bagian Kesatu Kompetensi Lulusan**

**Pasal 14**

**Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan**

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
  - c. mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
  - d. mengacu pada Standar Karakter dan Kompetensi Dokter Muhammadiyah (SKKDM)
  - e. mengacu pada kompetensi unggulan Kegawatdaruratan Medik

**Pasal 15**

**Komponen Capaian Pembelajaran Lulusan**

1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
  - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
  - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
4. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

### Pasal 16

#### Rumusan Capaian Pembelajaran

1. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, merujuk pada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
2. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat huruf b, wajib disusun oleh:
  - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
  - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
4. Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan.

### Bagian Kedua Isi Pembelajaran

#### Pasal 17

##### Isi Pembelajaran

1. Isi Pembelajaran merupakan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

#### Pasal 18

##### Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
  - c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Bagian Ketiga Proses Pembelajaran**

**Pasal 19**

**Standar Proses Pembelajaran**

1. Proses Pembelajaran merupakan pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. karakteristik proses Pembelajaran;
  - b. perencanaan proses Pembelajaran;
  - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
  - d. beban belajar mahasiswa.

**Pasal 20**

**Karakteristik proses Pembelajaran**

Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

**Pasal 21**

**Perencanaan Proses Pembelajaran**

1. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode Pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

4. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 22**

##### **Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

1. Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
3. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
4. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Al Islam Kemuhammadiyahaan (AIK) mahasiswa wajib mengacu pada Standar AIK.

#### **Pasal 23**

##### **Bentuk Pembelajaran**

1. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memanfaatkan ICT seperti Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
5. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum,
  - e. keterampilan klinik



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- f. penelitian
- g. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 24**

##### **Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran**

1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
4. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.
5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
6. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

#### **Pasal 25**

##### **Satuan Kredit Semester**

1. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
4. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) pekan; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pasal 26**

**Beban Belajar Setiap Jenjang Pendidikan**

1. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
2. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
3. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

**Bagian Keempat Penilaian Pembelajaran**

**Pasal 27**

**Penilaian proses dan hasil belajar**

1. Penilaian Pembelajaran merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: prinsip penilaian;
  - a. teknik dan instrumen penilaian;
  - b. mekanisme dan prosedur penilaian;
  - c. pelaksanaan penilaian;
  - d. pelaporan penilaian; dan
  - e. kelulusan mahasiswa.

**Pasal 28**

**Prinsip penilaian**

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

**Pasal 29**

**Teknik dan instrumen penilaian**

1. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

### **Pasal 30**

#### **Mekanisme penilaian**

1. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
2. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

### **Pasal 31**

#### **Pelaksanaan penilaian**

1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
  - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

### **Pasal 32**

#### **Kelulusan mahasiswa**

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
2. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan,



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah,
  - b. gelar;

### BAB VI PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

#### Pasal 33

1. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi KRS secara online.
2. Mahasiswa mengisi KRS setiap awal semester berjalan dengan syarat:
  - a. Telah membayar BPP dan pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Universitas.
  - b. Telah melaksanakan registrasi ulang.
  - c. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diprogramkan pada semester 1 dan 2 secara paket ditentukan oleh fakultas dengan syarat:
    - 1) Mahasiswa memprogramkan mata kuliah maksimal 24 SKS/Semester.
    - 2) Mahasiswa diperbolehkan memprogramkan mata kuliah pada semester berikutnya sebanyak 24 SKS dengan syarat  $IPS \geq 3,01$
    - 3) Batas akhir pengisian KRS dapat dilihat pada Kalender Akademik yang dikeluarkan Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AKSI) setiap tahun ajaran baru.
  - d. Jumlah Satuan Kredit Semester yang diprogramkan mulai semester 3 dan seterusnya ditentukan berdasarkan IPS sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS) Semester Ganjil/Genap Sebelumnya	Jumlah SKS yang boleh diprogramkan pada Semester Ganjil/Genap Berikutnya
3,01 – 4,00	21 - 24
2,01 – 3,00	18 - 20



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1,01 – 2,00	15 - 17
0,00 – 1,00	12 - 14

- e. Mahasiswa yang masa studinya lewat dari 10 (sepuluh) semester dan telah menyelesaikan minimal 90 sks, maka sisa sksnya dapat diselesaikan pada semester ganjil dan genap serta diberi kesempatan memprogramkan maksimal 24 sks pada semester berikutnya hingga semester 13.

### Bagian Kedua Beban dan Lama Belajar

#### Pasal 34

Beban dan dan lama belajar penyelenggaraannya oleh program studi, sebagai berikut:  
Program Sarjana (S1) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;

### Bagian Ketiga Kegiatan Perkuliahan

#### Pasal 35

1. Kegiatan perkuliahan terbagi dalam dua semester, yaitu semester ganjil dan genap.
2. Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya, sedangkan semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.
3. Kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang diterbitkan oleh fakultas/program studi.
4. Penyusunan jadwal perkuliahan mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas.
5. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana ayat (6), dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti sebelum kegiatan penilaian akhir semester dilaksanakan.

### Bagian Keempat Perkuliahan dan Tata Tertib

#### Pasal 36

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, praktikum, Tutorial, Keterampilan Klinik, Kuliah tamu/pakar dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku:
2. Perkuliahan:
  - a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum dan kerja lapangan.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- b. Perkuliahan teori adalah sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
  - c. Perkuliahan praktikum adalah sifatnya *aplikasi* dan *penguatan* teori, misalnya dilaboratorium, kelas model, workshop, praktek lapang dan *lesson study*.
  - d. Perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur, kegiatan mandiri.
  - e. Kegiatan tatap muka adalah perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, *case study*, seminar atau kegiatan akademik lainnya.
  - f. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar diluar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen/asisten dosen berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis.
  - g. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur/terbimbing yang berupa belajar dipergustakaan, wawancara dengan narasumber atau kegiatan lainnya yang sejenis.
  - h. Kegiatan sistem pembelajaran dalam jaringan (*spada*) adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara *online* melalui internet dengan menggunakan sistem *e-learning* untuk mata kuliah tertentu.
  - i. Perkuliahan dilakukan secara teratur dalam satu semester dibuktikan dengan perangkat kontrol perkuliahan (daftar hadir dan pokok bahasan materi kuliah), ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu.
  - j. Pokok materi setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi yang bersangkutan.
3. Tata Tertib:
- a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktikum, tutorial, keterampilan klinik dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan fakultas sesuai dengan kalender akademik.
  - b. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
  - c. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti.
  - d. Setiap mengikuti kegiatan akademik mahasiswa diwajibkan memiliki/membawa Kartu Mahasiswa Aktif.
  - e. Mahasiswa laki-laki dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (baju kemeja, celana panjang yang tidak robek, dan sepatu), serta tidak berambut panjang (tidak menutupi kerah baju).
  - f. Mahasiswa perempuan dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (Jilbab menutupi dada, baju tidak ketat panjang sampai lutut dan



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

lengan sampai pergelangan, rok panjang, kaos kaki dan sepatu).

- g. Mahasiswa laki-laki dan perempuan setelah memasuki area kampus, wajib mengikuti poin (e) dan (f).

### Bagian Kelima

#### Sarana dan Prasarana Pembelajaran

##### Pasal 37

1. Sarana dan prasarana pembelajaran disediakan oleh universitas.
2. Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### Bagian Kedelapan Penasehat Akademik

##### Pasal 38

1. Penasehat Akademik (PA) adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak awal studi bersangkutan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.
2. Penasehat akademik memiliki pangkat akademik minimal asisten ahli.
3. Penasehat akademik bertugas dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas, dan program studi.
  - b. Memberikan bimbingan akademik dan non akademik kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, menuntun pengisian KRS semester dan mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan.
  - c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan IPK tertinggi.
  - d. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester yang dibuktikan dengan Kartu Kontrol Bimbingan Akademik.
  - e. Mengisi kartu kontrol mahasiswa.
  - f. Mengevaluasi prestasi hasil belajar mahasiswa melalui KHS dan melaporkan setiap akhir semester kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada wakil dekan 1.
  - g. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, mengetahui penyebabnya dan membantu memberikan solusi, agar prestasi mahasiswa dapat meningkat pada semester berikutnya.
  - h. Mahasiswa yang bermasalah dalam proses perkuliahan tidak dapat diselesaikan oleh PA diteruskan kepada Kaprodi.
4. Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua program studi berdasarkan *homebase*.
5. Penasehat akademik dapat tambahan mahasiswa maksimal 20 orang pertahun.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

6. Penasehat akademik dapat diganti apabila:
  - a. Sedang tugas belajar diluar Sulawesi Selatan.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Berhalangan tetap.
  - d. Melanggar kode etik dosen.
7. Penggantian penasehat akademik ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua program studi.

## **BAB VII**

### **EVALUASI BELAJAR MAHASISWA**

#### **Bagian Keempat Pemberian Nilai, Bobot dan Kategori**

##### **Pasal 39**

1. Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

##### Proses Blok

Proses blok terdiri atas 2 hal:

1. Proses yang menentukan seorang mahasiswa dapat mengikuti ujian tulis (proses blok). Syarat:
  - Kehadiran kuliah  $\geq 80\%$  (untuk first taker) dan minimal 60 % (untuk retaker)
  - Kehadiran diskusi tutorial 100%
  - Kehadiran praktikum 100% (ketentuan lulusan dibuat oleh masing-masing departemen/bagian penyelenggara praktikum).
  - Menyelesaikan penugasan sesuai dengan ketentuan masing-masing blok.
2. Proses yang menentukan seorang mahasiswa dapat mengikuti ujian keterampilan klinik. Syarat:
  - Kehadiran keterampilan klinik  $\geq 80\%$
3. Jika kehadiran kuliah  $< 80\%$  (untuk first taker) atau  $< 60\%$  (untuk retaker) karena alasan SAKIT maupun IZIN yang telah dibuktikan dengan surat, hanya diperbolehkan mengikuti ujian blok satu kesempatan saja (untuk praktikum maupun teori).

##### Nilai Blok

1. Nilai Ujian Teori dengan Computer Based Test (CBT)
  - Besarnya persentase nilai ujian tulis dari nilai blok :
    - Blok dengan praktikum = bobot ujian teori 70-80%
    - Blok tanpa praktikum = bobot ujian teori 90-100%
  - Ujian tulis dilaksanakan di akhir blok.
  - Rentang nilai antara 0-100
  - Soal dalam bentuk *Multiple Choice Questions* (MCQ)
  - Materi soal berasal dari kuliah pakar dan diskusi tutorial.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Penanggung jawab nilai ujian tulis adalah Koordinator blok.
2. Nilai Tutorial
    - Nilai Tutorial adalah nilai yang didapatkan dari proses tutorial baik dengan Problem Based Learning (PBL) dan Team Based Learning (TBL)
    - Nilai tutorial tidak dimasukkan dalam proporsi nilai blok
    - Nilai tutorial terdiri hanya terdiri atas komponen: nilai aktifan, komunikasi, keilmuan, etika. Penilaian dilakukan selama proses diskusi oleh tutor pada kelompok masing-masing. Bentuk feedback dalam penilaian ini berupa reward (bagi mahasiswa yang aktif) dan punishment dengan penugasan (bagi mahasiswa yang kurang aktif)
    - Tugas pendahuluan atau responsi diberikan oleh penanggung jawab blok untuk mahasiswa sebelum tutorial dimulai
  3. Nilai Praktikum
    - Nilai akhir praktikum ditentukan oleh masing-masing departemen yang mengadakan praktikum
    - Komposisi nilai praktikum : bisa terdiri dari nilai responsi, laporan, ujian praktikum (tergantung departemen masing-masing)
    - Bobot nilai praktikum adalah 20-30 % dari total nilai akhir blok.
      - Bobot nilai praktikum untuk blok Biomedik sebesar 30%
      - Bobot nilai praktikum untuk blok non Biomedik sebesar 20%
  4. Nilai Keterampilan Klinik (Blok Clinical Skill Lab)
    - Rentang nilai keterampilan klinik/latihan keterampilan adalah 0-100% (keterampilan klinik merupakan blok tersendiri).
    - Nilai ujian keterampilan klinik/latihan keterampilan mempunyai nilai ambang lulus 90% dari total poin maksimal untuk masing-masing keterampilan, sehingga nilai di bawah 90% dinyatakan wajib mengikuti remedial.
    - Syarat kelulusan blok keterampilan klinik adalah semua keterampilan klinik harus memenuhi nilai ambang lulus yaitu 80 poin.
    - Penanggung jawab nilai keterampilan klinik adalah penguji dan koordinator blok keterampilan klinik.
  5. Nilai Penugasan
    - Besarnya persentase nilai penugasan adalah 0-10% dari nilai blok
    - Jenis penugasan ditentukan oleh tim blok
    - Penugasan dapat berupa penulisan makalah ilmiah, penilaian kegiatan dan laporan kegiatan *early clinical exposure* (ECE)
    - Penanggung jawab nilai penugasan adalah dosen pembimbing lapangan dan tim blok.
2. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternative, yaitu :
    - a. Penilaian gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas nilai akhir terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai akhir seorang



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya.

- b. Pada tahap akademik, nilai batas lulus (NBL) dipatok pada poin 60 dengan *range*-nya (rentangannya) *grading* (R) = (nilai tertinggi kelas – 60)/3.
3. Penilaian hasil belajar mata kuliah dinyatakan dengan huruf.

Contoh :

Jika nilai tertinggi kelas = 75, maka  $R = (75 - 60) / 3 = 5$ . Maka,

A :  $\geq 70$

B : 65 – 69

C : 60 – 64

E :  $< 60$

K : kehadiran  $< 80\%$  atau tidak aktif

### Bagian Kelima Penilaian Akhir Semester

#### Pasal 40

1. Penilaian hasil akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
2. IPS yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam penentuan beban studi yang diambil pada semester berikutnya.
3. Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
4. KHS disiapkan setiap semester dan disampaikan kepada orangtua/wali khususnya mahasiswa yang bermasalah.

### Bagian Keenam

#### Penilaian Akhir Tahun dan Putus Studi

#### Pasal 41

1. Mahasiswa dinyatakan berhenti tetap jika yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan tertentu;
  - b. Tidak menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan;
  - c. Terkena sanksi *Drop Out* (DO) dari Universitas;
  - d. Tidak melakukan registrasi/ber KRS 3 (tiga) semester secara berturut-turut;
  - e. Putus studi karena tidak memenuhi penilaian akhir tahun.
2. Mahasiswa dinyatakan putus studi jika yang bersangkutan:

Mahasiswa program Sarjana Kedokteran dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun kedua (semester 4) tidak dapat memperoleh minimal 52 sks, dengan  $IPK \leq 2,0$ .



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Bagian Ketujuh**

**Penulisan Karya Tulis Ilmiah**

### **Pasal 42**

1. Tugas akhir adalah naskah dalam bentuk karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk lain yang berlaku di fakultas dan pascasarjana.
2. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyusun tugas akhir atau bentuk lain yang berlaku di fakultas.
3. Mahasiswa diperkenankan untuk menyusun tugas akhir apabila telah menempuh mata kuliah dengan rincian jumlah sks sebagai berikut: Program Sarjana Kedokteran minimal 120 sks
4. Lama penyelesaian tugas akhir dan bentuk lainnya: Program Sarjana Kedokteran minimal 2 (dua) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan
5. Karya Tulis Skripsi sebagai tugas akhir diujikan sesuai jadwal yang diatur oleh prodi/fakultas.
6. Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal, apabila telah memenuhi syarat:

Jenjang Pendidikan	Syarat
Sarjana (S.Ked)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal.</li><li>2. Mahasiswa telah lulus minimal 120 sks.</li><li>3. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 12 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.</li><li>4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal setengah jumlah surah dari juz 30.</li><li>5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.</li><li>6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.</li><li>7. Telah lulus uji plagiasi.</li><li>8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.</li><li>9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.</li></ol>



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

7. Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian karya tulis ilmiah skripsi, apabila telah memenuhi syarat:

Jenjang Pendidikan	Syarat
Sarjana (S-1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP, mengisi KRS, dan lunas pembayaran skripsi pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi).</li><li>2. Telah mendaftar <i>online</i> skripsi</li><li>3. Skripsi telah diprogramkan dalam KRS</li><li>4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali karya skripsi</li><li>5. Minimal mencapai IPK 3,0</li><li>6. Telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD)</li><li>7. Mampu menghafal Al-Qur'an juz 30</li><li>8. Lulus ujian komprehensif</li><li>9. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 450 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Bahasa Unismuh (LBU)</li><li>10. Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing 1 dan 2</li><li>11. Publikasi ilmiah minimal pada jurnal nasional tidak terakreditasi</li><li>12. Uji Plagiat dilakukan pada tingkat Fakultas/ Program Studi dengan kesamaan maksimum (BAB I 10%, BAB II 25%, BAB III 10%, BAB IV 10%, dan BAB V 5%)</li></ol>

8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.
9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
10. Pelaksanaan Ujian Sidang Majelis
  - a. Ujian Sidang Majelis yang dimaksud adalah seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup.
  - b. Pelaksanaan ujian berbentuk majelis terdiri dari ketua sidang, sekretaris, anggota penguji, peserta ujian dan mahasiswa menjelang penyelesaian studi akhir.
  - c. Mahasiswa yang mengikuti ujian sidang majelis dalam bentuk presentase satu mahasiswa atau satu judul dihadapan tim penguji.
  - d. Ujian sidang majelis dapat dimulai apabila tim penguji yang hadir memenuhi kourum (dua pertiga dari tim penguji)



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

*Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

11. Pakaian Tim Penguji:
  - a. Anggota majelis tim penguji laki-laki memakai kemeja dan berdasi.
  - b. Anggota majelis tim penguji perempuan berbusana muslim (pakai rok).
12. Pakaian Peserta Ujian Sidang Majelis:
  - a. Seminar Proposal
    - 1) Mahasiswa memakai kemeja putih, dan berdasi/jas almamater (bagi laki-laki)
    - 2) Berbusana muslimah, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
  - b. Seminar Hasil
    - 1) Mahasiswa memakai kemeja putih, jas almamater dan berdasi (bagi laki-laki)
    - 2) Berbusana muslimah, jas almamater, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
  - c. Ujian Tutup/Skripsi
    - 1) Mahasiswa memakai kemeja putih, jas hitam dan berdasi (bagi laki-laki)
    - 2) Berbusana muslimah, jas hitam, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
13. Penilaian ujian sidang majelis mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Prodi.
14. Mekanisme pelaksanaan ujian sidang majelis:
  - a. Alokasi waktu setiap peserta ujian 30-120 menit;
  - b. Pimpinan majelis membuka sidang;
  - c. Peserta ujian sidang majelis mempresentasikan isi tugas akhir.
15. Penetapan Keputusan ujian sidang majelis:
  - a. Peserta dinyatakan tidak lulus jika: rerata nilai hasil ujian sidang majelis tidak mencapai minimal 2,75;
  - b. Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan batas waktu perbaikan tugas akhir maksimal 1 (satu) bulan;
  - c. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan maksimal 2 (dua) kali masa ujian periode berikutnya;
  - d. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus karena terbukti dibuatkan, maka peserta tersebut harus mengajukan judul baru ke program studi;
  - e. Mahasiswa yang telah yudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Mahasiswa yang telah yudisium dapat mengikuti wisuda setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

### **Bagian Kedelapan Predikat Kelulusan**

#### **Pasal 43**

1. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK.
2. Bagi Strata satu (S1) dengan predikat:



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- a. IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan
- b. IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
- c. IPK 3,51 – 4,00 : Pujian (Cumlaude) dengan ketentuan waktu studi maksimal 4 (empat) tahun untuk S1

### Bagian Kesembilan

#### Program Studi, Gelar Akademik dan Singkatan

##### Pasal 57

1. Program Studi, Gelar Akademik dan Singkatan sebagai berikut:

No	Nama Prodi	Gelar	Singkatan
1	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran	S.Ked.

2. Penulisan gelar pada program studi Sarjana Kedokteran (S.Ked) tertulis dibelakang nama

### Bagian Kesepuluh Yudisium

##### Pasal 58

1. Telah terdaftar di sistim informasi akademik sebagai peserta yudisium pada semua fakultas dan pascasarjana.
2. Yudisium dilaksanakan setelah ujian karya tulis ilmiah skripsi
3. Yudisium dilaksanakan pada hari penetapan kelulusan ujian tutup.

### Bagian Kesebelas Wisuda

##### Pasal 59

1. Syarat Wisuda  
Mahasiswa yang mengikuti wisuda, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah mengikuti yudisium pada fakultas masing-masing.
  - b. Telah terdaftar sebagai wisudawan/wisudawati pada panitia wisuda.
2. Wisudawan berprestasi Kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki IPK 3,51 – 4,00
  - b. Tepat waktu masa studi
  - c. Memiliki prestasi tingkat nasional dan internasional (akademik dan nonakademik)
  - d. Aktif dalam organisasi intra kampus (IMM, BEM, HMJ, dan UKM)
  - e. Berkarakter Islami



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Tabel 1

### Indikator Penilaian Wisudawan Berprestasi

No	Indikator	Skor
1	Prestasi Tingkat Internasional	25%
2	Karakter sesuai tuntunan Al Islam dan Kemuhammadiyah	20%
3	Prestasi Tingkat Nasional	15%
4	Tepat waktu masa studi	15%
5	IPK 3,51 – 4,00	15%
6	Aktif dalam organisasi	10%

### Bagian Kedua Belas Ijazah

#### Pasal 60

1. Ijazah dicetak melalui sistem, yaitu Simakad
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh semua persyaratan akademik pada program studi Sarjana Kedokteran mendapat ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
3. Lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak setelah ditangan pemilik, Universitas akan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
4. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan tersendiri.

### Bagian Ketiga Belas Surat Keterangan Lulus

#### Pasal 61

1. Surat keterangan lulus diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan, setelah dinyatakan lulus setelah proses yudisium, sementara ijazahnya dalam proses penyelesaian
2. Pejabat yang berwenang yang menandatangani Surat keterangan lulus adalah Dekan
3. Surat keterangan lulus berlaku sampai dengan terbitnya ijazah



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Bagian Keempat Belas

#### Trankrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

##### Pasal 62

1. Trankrip Akademik dicetak melalui sistem, yaitu Simakad
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus mendapat transkrip Akademik
3. Transkrip Akademik ditandatangani oleh Dekan
4. Nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai terbaik dari mata kuliah yang ditempuh
5. Transkrip Akademik mengikuti ketentuan dari pemerintah

##### Pasal 63

1. Mahasiswa dapat mengambil Ijazah dan Transkrip akademik dan di Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AKSI) melalui Kepala Seksi Ijazah.
2. Mahasiswa dapat mengambil Ijazah dan Transkrip akademik dengan memperlihatkan blangko yang telah ditandatangani oleh pimpinan Fakultas/Wakil Dekan II, Direktorat Sumber Daya dan Keuangan (SDK), dan Perpustakaan.

### BAB VIII

### CUTI AKADEMIK

##### Pasal 64

1. Cuti dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut atau berselang, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah mengikuti perkuliahan minimal satu semester;
  - b. Tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
  - c. Surat keterangan cuti akademik hanya menjadi bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan meminta izin untuk tidak mengikuti aktifitas akademik pada semester berjalan dan diberi fasilitas pembayaran 30% dari total BPP;
  - d. Pengajuan cuti akademik dilakukan secara *online*;
  - e. Permohonan cuti akademik diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/Asdir I;
  - f. Surat permohonan cuti diajukan ke Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AKSI);
  - g. Pengajuan cuti setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik tidak akan dilayani.
2. Aktif kembali setelah cuti, dengan ketentuan:
  - a. Permohonan Aktif Kembali dilakukan secara *online*;
  - b. Permohonan aktif kembali pada awal semester, kepada Direktur AKSI setelah diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/Asdir I;
  - c. Melampirkan surat cuti.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BAB IX SANKSI AKADEMIK**

**Bagian Kesatu**

**Maksud dan Tujuan Pemberian Sanksi**

**Pasal 65**

1. Maksud pemberian sanksi adalah untuk:
  - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, akademik, etika, dan hukum;
  - b. Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sivitas akademika;
  - c. Mencegah dan memberi efek jera bagi potensi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, akademik, etika dan hukum.
2. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk:
  - a. Menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya kegiatan akademik;
  - b. Menjaga martabat universitas sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan;
  - c. Menjadikan sivitas akademika yang berakhlak mulia.
3. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan/tindakan seperti berikut:
  - a. Memalsukan tandatangan yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN/P2K/KKP/Magang/PKL serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi berupa pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester berjalan dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - b. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang mempengaruhi nilai mahasiswa, diberikan sanksi pembatalan nilai untuk mata kuliah dosen yang bersangkutan melalui Wakil Dekan 1.
4. Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa jika berkaitan dengan tugas dosen dan karyawan, maka dapat dirujuk/diatur dalam panduan akademik.
5. Apabila dikemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ditemukan kecurangan terkait pemalsuan nilai dengan berbagai cara dan melakukan plagiat atau dibuatkan Skripsi maka ijazah dan gelar yang bersangkutan dibatalkan berdasarkan SK Rektor.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Slt. Alauddin No. 259 Tlp. (0411)840 199, (0411) 866972 Faks (0411) 865588 Makassar

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### PASAL 22

#### PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya peraturan akademik ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan ditetapkan dengan keputusan Dekan tersendiri, sedangkan hal-hal yang sangat prinsipil ditetapkan oleh Dekan setelah mendengar pertimbangan rapat Senat
- (3) Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tahun akademik 2016/2017

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : Tahun 1439 H  
Tahun 2018 M

Dekan,

**dr. H. Mahmud Ghaznawie, Ph.D., Sp.PA(K)**

Tembusan:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
  2. Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Makassar;
  3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
  4. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
  5. Ketua Program Studi Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
  6. KTU pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar;
  7. A r s i p.
-



**FAKULTAS  
KEDOKTERAN  
UNISMUH MAKASSAR**